



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 - 41, Jakarta Selatan

Telepon : 5204095, 5204087, 5204039, 5271424

Fax : 5271423, 5204039

Kode Pos : 12950

Nomor : 1496 / 1.85.3

14 Oktober 2002

Lamp :

Hal : Ijin Prinsip " SMU PADINDI"

Kepada
Yth : Sdr Ketua Yayasan Pendidikan Padindi
Jalan Prepedan dalam RT 12/09 No 38
Kamal Kalideres
Jakarta Barat

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 001/01/YPP/VIII/JB/2002 tanggal 6 Agustus 2002 perihal permohonan Pendirian Sekolah Menengah Umum Padindi Jalan Prepedan dalam Rt 12/09 No 38 Kamal Kalideres Jakarta Barat, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor : 18/C/Kep/I/1983, tanggal 23 Pebruari 1983, serta Rekomendasi Ka Sudin Dikmenti Jakarta Barat Nomor : 869/1.851.3 tanggal 21 Agustus 2002 pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan saudara dengan ketentuan :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan Sekolah berupa :
 - a. Menyusun Program Penyelenggaraan Sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang.
 - b. Melengkapi persyaratan teknis administrasi dan edukatif
 - c. Mempersiapkan pelaksanaan penerimaan siswa baru.
 - d. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ijin prinsip pendirian sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini.
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun saudara tidak dapat memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas DKI Jakarta Nomor : Kep 03/101.A.1/PP/1998, tanggal 23 Januari 1998, maka ijin pendirian sekolah saudara tidak dapat kami berikan dan siswa agar disalurkan ke sekolah lain.

Demikian hal ini kami sampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Kepala Sub Dinas Pendidikan SMU
Dinas Dikmenti Propinsi DKI Jakarta

Drs. H. M. THAHIR HUSEIN
NIP/NRK 131 412 991/150166

Tembusan Yth :

1. Kadis Dikmenti Prop. DKI Jakarta
2. Ka Sudin Dikmenti Jakarta Barat



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : 1703 /-1.851.68**

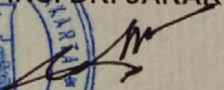
Berdasarkan surat permohonan Yayasan Padindi nomor : 100/SMA-P/JB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat nomor 367/073.21 tanggal 21 Januari 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PADINDI

Nama Sekolah : SMA PADINDI
Alamat : Jl. Prepedan Dalam No. 38 Rt. 012/09 Kel. Kamal
Kec. Kalideres Jakarta Barat
Ketua Yayasan : Dra. Hj. LELAWATI

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Maret 2014 sampai dengan Maret 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

LASRO MARBUN
NIP. 196412011987011002